ARTIKEL

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG MENIMPA WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA



Diajukanoleh:

Ayu Pratiwi

NPM : 120510935 Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

ARTIKEL

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG MENIMPA WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA



Diajukanoleh:

Ayu Pratiwi

NPM : 120510935 Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum TentangHubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG MENIMPA WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA



Diajukanoleh:

Ayu Pratiwi

NPM

: 120510935

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 23 Juli 2016

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M.

TandaTangan:

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum ersitas Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG MENIMPA WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA

Ayu Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: ayuupratiwi7@gmail.com

Abstract

Obligation of the receiving State to communications with foreign diplomatic representative about law problems whose befall sending state's nationals in receiving state

Article 36 Vienna Convention On Consular Relations 1963 about the competent authorities of the receiving state shall, without delay, inform the consular post of the sending state if, within its district, a national of that state is arrested or committed to prison or to custody pending trial or is detained in any other manner. Any communication addressed to the consular post by the person arrested, in prison. Custody or detention shall also be forwarded by the said authorities without delay. The said authorities shall inform the person concerned without delay of his rights. Notifications receiving state to communications with sending state by diplomatic delegation about law problems whose befall sending state's national in receiving state is a obligation on Vienna Conventions so it have to do and without delay because it mean the receiving state able with contents of the Conventions which have been ratification. Although Nationals problems became pure territorial zone receiving state obligations about notifications must arrive on foreign diplomatic representative or by consular cause consular functional are exercised by consular post so receiving state can't reason about limited consular district. Notification have important means to sending state cause they can sending help for their nationals or deliver diplomatic efforts to soften the punishment. Sending state efforts to help their nationals is not interventions between a state because international law be able to do it only for protect their nationals in foreign. In case between Saudi Arabia and Indonesia is one of the example about violation Vienna Convention On Consular Relations 1963 and be based on it, all states have to obey content of the conventions. Article 36 Convention able call Mandatory Access On Consular Notifications.

Keyword: Obligation of the receiving State, foreign diplomatic representative, law problems

PENDAHULUAN

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Kewaiiban-kewaiiban Hak-hak dan menjelaskan bahwa Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat salah satunya adalah pada huruf (d) pasal ini untuk melakukan hubungan-"kemampuan hubungan dengan Negara-negara lain". Syarat ini merupakan syarat yang paling penting suatu Negara harus memiliki kem ampuan untuk menyelengarakan hubungan-hubungan ekternal dengan Negara-negara lain¹. Untuk menjalin hubungan tersebut diperlukannya suatu perutusan yang mewakili Negara, hampir semua Negara saat

ini diwakili di wilayah Negara-negara asing oleh perutusan-perutusan diplomatik dan stafnya². Dalam hubungan dengan Negaralain dikenal adanya hubungan diplomatik dan konsuler yang masing-masing diwakili pejabat yang diangkat oleh pemerintah negara pengirim. Hubungan diplomatik dan konsuler memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik serta Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Perwakilan diplomatik hanya menangani urusan-urusan politik dan perwakilan konsuler khusus menangani urusan-urusan yang bersifat

¹ J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127-128.

² J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh* 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 563.

nonpolitis, bahwa fungsi perwakilan diplomatik terutama pada urusan *representation* (perwakilan) negotiation (perundingan), sedangkan perwakilan konsuler lebih mengutamakan fungsi perlindungan atas kepentingan para warga negara pengirim di negara penerima³. Fungsi-fungsi konsuler antara lain Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan Konsuler pada huruf (a) "melindungi Negara di dalam penerima. kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan warganegara-warganegaranya, individu-individu dan badan-bandan hukum kedua-duanya, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional" dan huruf (e) "memberikan pertolongan dan bantuan kepada warganegarawarganegara, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-duanya, dari Negara pengirim"⁴.

Hubungan konsuler tidak sama dengan hubungan diplomatik, hubungan konsuler lebih menekankan urusan daripada warganegara pengirim di Negara penerima dalam hal perlindungan, menjaga kepentingan-kepentingan warganegara ataupun mengenai ekonomi dan kebudayaan. Untuk melindungi warganegara di Negara penerima tidak dapat dilakukan sendiri oleh Negara pengirim tanpa adanya bantuan ataupun koordinasi Negara penerima kepada Negarapengirim.Negarapenerima merupakan jembatan bagi Negara pengirim untuk dapat menjaga warganegaranya.Perlindungan terhadap warganegara sangat dibutuhkan ketika warganegara dihadapkan dengan persoalan hukum di Negara penerima terutama tentang persoalan hukum mengenai tindak atau peristiwa pidana yang dilakukan di wilayah teritoral Negara penerima.

Wilayah territorial merupakan wilayah dibawah kedaulatan Negara penerima, seperti dalam prinsip Jurisdiksi Domestik. Jurisdiksi Domestik adalah wilayah kompetensi dari suatu negara untuk melaksanakan kedaulatannya secara penuh tanpa campur tangan dari pihak atau negaralain, bahkan hukum internasional sekalipun⁵.Ketika seorang warganegara asing

³Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya, hlm. 49.

melakukan suatu tindak atau peristiwa pidana maka hukum nasional Negara tempat kejadian tindak pidana tersebut diterapkanterkait bahwa setiap Negara berhak untuk menentukan berat atau besarnya ancaman hukuman terhadap suatu tindak atau peristiwa pidana karena hal tersebut merupakan masalah dalam negeri masing-masing Negara⁶. Pasal 36 huruf (b) Konvensi Wina 1963 Hubungan Konsuler tentang menielaskan "penguasa yang berwenang dari Negara penerima harus, tanpa ditunda, memberitahu konsuler dari Negara pengirim kalau, di dalam daerah konsulernya, seorang warganegaraNegara itu ditangkap atau dipenjarakan atau ditaruh di bawah penjagaan menunggu peradilan atau ditahan dalam cara lainnya. Setiap komunikasi yang ditujukan kepada kepala kantorkonsuler oleh orang yang ditangkap, dipenjarakan, dijaga atau ditahan harus juga dimajukan oleh penguasa yang berwenang tersebut tanpa ditunda. Penguasa yang berwenang itu harus memberitahu orang yang bersangkutan dengan segera mengenai hakhaknya"⁷.

Hak seseorang sebagaimana Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 "Setiap yang menyatakan orang didakwa melakukan pelanggaran pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dalam suatu sidang pengadilan terbuka di mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan bagi pembelaan dirinya"8, setiap Negara berkewajiban menjunjung tinggi nilai kemanusian yang tercantum dalam deklarasi dan diwujudkan tanpa pembedaan apa pun.Sebagai Negarayang menghormati hukum terutama hukum internasional Negara penerima maupun Negara pengirim hendaknya menciptakan hubungan yang harmonis walaupun kemudian hari terjadi peristiwa yang menimbulkan renggangnya hubungan bilateral para pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu Negara menjalin hubungan antar Negara dengan Negaratidak lepas dari kepentingan politik dalam negeri akan tetapi berpaling dari hal tersebut bahwa seorang asing yang berada di suatu Negara berhak akan perlindungan dari Negara nasionalnya, sekalipun

5

_

⁴Warsito, 1984, Konvensi-konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan hukum perjanjian/traktat, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 74.

⁵Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internesional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 153.

⁶ I Wayan Parthiana,1981, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 99.

⁷ Warsito, *Op. Cit*

⁸James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.264.

Negara nasional itu tidak wajib menjalankan perlindungan ⁹.

Perlindungan orang asing dalam suatu Negara hanya dapat dilakukan secara maksimal oleh Negara tempat tinggal orang asing tersebut berada sebagaimana didasarkan pada prinsip territorial, oleh karena itu setiap Negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak orang asing yang ada di wilayahnya. Ketika orang asing melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar undang-undang di Negara penerima maka sesuai dengan Pasal-pasal dalam Konvensi ataupun Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal kepentingan perlindungan warganegara asing tersebut harus diutamakan oleh Negara penerima.

Di Negara penerima perlindungan orang asing ketika dihadapkan oleh persoalan hukum hal pertama yang harus diutamakan adalah notifikasi Negara penerima kepada perwakilan diplomatik Negara pengirim agar terwujudnya asing perlindungan yang maksimal dari kedua negara, sebagaimana terjadi antara Arab Saudi dengan Indonesia ketika warganegara Indonesia dihadapkan oleh persoalan hukum dan dieksekusi mati atau hukuman pancung di Arab Saudi pada tahun 2015 atau antara Australia dan Indonesia ketika kedua warganegara Australia Endrew Chan dan Myuran Sukumaran tertangkap membawa narkotika dan kemudian divonis hukuman mati¹⁰.

Dari persoalan hukum yang disebutkan sebelumnya bahwa siapa saja dapat dijatuhi hukuman jika memang seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan kejahatan di suatu wilayah Negara bahkan hukuman terberat yakni hukuman mati atau *dead penalty*¹¹, masalah hukuman mati ataupun permasalahan hukum lainnya sulit untuk dihindari karena prinsip territorial dalam hukum internasional yang berlaku akan tetapi seorang

warganegara asing di negara penerima patut mendapatkan perlindungan dari Negara asal. Perlindungan dari Negara asal bagi warganengara di Negara penerima merupakan hal yang penting karena perlindungan tersebut dapat berupa upaya diplomasi Negara kepada Negara penerima untuk mengupayakan lebih lanjut terhadap warganegara yang berhadapan dengan masalah hukum dengan memberikan perlindungan hukum ataupun melalui perjanjian ekstradisi kedua Negara.

METODE

Penelitian dengan judul Kewajiban Negara Penerima untuk memberitahukan kepada Perwakilan Diplomatik Asing tentang Persoalan Hukum yang menimpa Warganegara Pengirim di Negara Penerima akan dilakukan dengan metode penelitian hukum normative yang merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundangundangan. Berikut cara-cara yang hendak dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini:

- 1. Sumber data
 - Dalam penelitian hukum normative data berupa data sekunder, yang terdiri atas :
 - a. Bahan hukum primer yakni berupa suatu peraturan yang bersumber dari hukum internasional primer yaitu traktat atau perjanjian internasional dan kebiasaan internasional.
 - 1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
 - 2) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
 - 3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
 - 4) Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah internasional mengenai sumber hukum internasional
 - 5) Putusan Makamah Internasional Permanen tentang Membela kepentingan seorang warga Negara
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa asas-asas hukum internasional dan doktrin.
 - 1) Pendapat hukum internasional yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet maupun majalah ilmiah
 - 2) Doktrin dari para pakar hukum internasional seperti J.G Starke, Moctar Kusumaatmadja. Asas-asas hukum internasional misalnya asas

⁹Kansil dan Christine 2002, *Modul Hukum Internasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 34.

¹⁰Prayitno Ramelan, Waspadai Kemungkinan Langkah Ekstrem Australia Terkait Eksekusi Mati, hlm. 1 http://m.kompasiana.com/prayitnoramelan/waspadai-kemungkinan-langkah-ekstrem-australia-terkait-eksekusi-mati_54f348bc745513a02b6c6f39 diakses pukul13.00 WIB, tanggal 4 april 2016

¹¹Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay.2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.Hlm, 238.

- territorial, *Reciprocity Principle* dan lain-lainnya.
- 3) Dokumen yang dapat berupa putusan pengadilan Mahkamah Internasional mengenai kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan warganegara yang berada dalam wilayah asing.
- Bahan hukum tersier yang berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensilopedia serta bahan-bahan dari internet

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum primer dan sekunder;
- b. Dalam penulisan ini penulis juga akan mengambil data melalui metode wawancara dengan Narasumber yakniPejabat yang berwenang pada Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler Kementrian Luar Negeri Indonesia Ibu Adlilah Ciannas.

3. Analisis Data

- Dalam penelitian ini penulis menganalisis data sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif vaitu dengan deskripsi sumber hukum internasional vang berkaitan dengan judul penelitian ini dengan mendeskripsikan mengenai Treaty Konvensi Wina 1961 maupun 1963, sistematisasi sumber hukum internasional mengenai sumber hukum primer dan sekunder, analisis Treaty Konvensi dan Mahkamah Internasional. menginterpretasikan Treaty Konvensi ataupun putusan Mahkamah Internasional yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan terakhir menilai Treaty Konvensi dan putusan Mahkamah Internasional;
- b. Bahan hukum sekunder yang berasal dari pendapat hukum seperti J.G Starke dan Mochtar Kusumaatmadja serta pendapat Narasumber dari Kementrian Luar Negeri yang kemudian dicari perbedaan dan persamaan pendapat tentang Hukum Internasional maupun Hukum Dipomatik dan Konsuler yang berkaitan dengan Kewajiban Negara Penerima untuk memberitahukan kepada Perwakilan Diplomatik Asing tentang Persoalan Hukum yang menimpa Warga Negara Pengirim di Negara Penerima;

c. Treaty Konvensi dan Putusan Mahkamah Internasional yang berkaitan dengan penulisan ini merupakan sumber hukum primer yang kemudian akan diperbandingkan dengan sumber hukum sekunder untuk menemukan ada tidaknya kesenjangan mengenai Kewajiban Negara Penerima untuk memberitahukan kepada Perwakilan Diplomatik Asing tentang Persoalan Hukum yang menimpa Warga Negara Pengirim di Negara Penerima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Kewajiban Negara penerima mengenai pemberitahuan kepada perwakilan diplomatik asing
 - Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik merupakan kodifikasi dari kebiasaan internasional yang khususnya tercantum ketentuan-ketentuan mengenai hak kekebalan dan keistimewaan Pejabat Diplomatik Asing suatu Negara. Hak kekebalan dan keistimewaan tersebut diperoleh dari Negara penerima yaitu Negara tempat pejabat diplomatik tersebut bertugas menjalankan missi diplomatik.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik merupakan salah sumber hukum yang berbentuk traktat dalam hukum diplomatik, yang isinya terdapat hak-hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik. Dalam diplomatik hukum dikenal adanya Reciprocity Principle atau timbal balik, prinsip ini merupakan kaidah yang mendasari suatu hubungan diplomatik sebagaimana tercantum dalam preambule konvensi. Fungsi dari missi diplomatik ini adalah Pasal 3 ayat (1) yaitu:

- a) Mewakili Negara pengirim di dalam Negara penerima;
- Melindungi di dalam Negara penerima, kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan warganegarawarganegaranya, di dalam batas-batas yang diizinkan hukum internasional;

- c) Berunding dengan pemerintah Negara penerima:
- d) Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam Negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah Negara pengirim;
- e) Memajukan hubungan bersahabat di antara Negara pengirim dan Negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah.¹².

Untuk mendukung dan memfasilitasi fungsi-fungsi tersebut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memberikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan kepada Pejabat Diplomatik yang menjalankan tugasnya di Negara penerima yang wajib dipenuhi oleh Negara dimana Pejabat Diplomatik tersebut ditugaskan, salah satunya adalah menyediakan gedung diplomatik atau gedung missi sebagaimana Pasal 21 ayat (2) bahwa Negara penerima harus baik mempermudah mendapatkan wilayahnya, sesuai dengan hukumnya, gedung yang perlu untuk missi Negara pengirim atau membantu yang terakhir ini dalam mendapatkan akomondasi yang dibutuhkan dengan satu dan lain cara 13. Gedung kedutaan besar merupakan ciri dari kedaulatan suatu Negara, yang tidak dapat diganggu gugat oleh Negara penerima, lazim jika di gedung missi terdapat bendera dan emblem suatu Negara.Negara penerima juga wajib Extra Ratione¹⁴kepada memberikan Perwakilan Asing, berdasarkan tersebut Perwakilan Diplomatik Asing harus tetap mengindahkan Pasal 41

Konvensi ¹⁵. Berikut hak-hak kekebalan dan keistimewaan lainnya yang wajib diberikan kepada seorang pejabat diplomatik :

Hak kekebalan Pejabat a. **Diplomatik** Kekebalan dari Yurisdiksi Negara penerima seperti yang ditegaskan dalam Pasal 29 Konvensi "orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat/inviolable.Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara harus penerima mempertahankannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabarnya", selain itu kekebalan diplomatik mencangkup dua pengertian yaitu inviolability dan immunity.Inviolabitily adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari Negara penerima dan kekebalan terhadap gangguan yang merugikan, sehingga di sini terkandung pengertian bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat Negara penerima.Sedangkan immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap Jurisdiksi dari Negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata serta kekebalan terhadap perintah pengadilan untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perkara¹⁶.

b. Keistimewaan bagi Pejabat Diplomatik

¹² Warsito, Op. Cit

¹³ Warsito, Loc.Cit

¹⁴ Prinsip Extra Ratione merupakan Perlindungan yang wajib diberikan kepada perwakilan Negara asing di luar lingkungan Gedung Perwakilan Asing seperti yang dijelaskan Sumaryo Suryokusumo dalam buku Hukum Diplomatik Teori dan Kasus halaman 80-83, prinsip tersebut mewajibkan Negara penerima harus mengambil langkah-langkah seperlunya guna mencegah adanya gangguan atau kerusuhan termasuk gangguan terhadap ketenangan perwakilan atau yang dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu Negara.

¹⁵ Pasal 41 Konvensi menegaskan bahwa Negara pengirim melalui perwakilan asing wajib menghormati hukum yang berlaku di Negara penerima dan tidak boleh intervensi urusan dalam negeri Negara pengirim serta keberaan gedung tidak boleh disalah gunakan misalnya untuk melindungi penjahat.

¹⁶ Edy Suryono,1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Solo, Hlm. 46-47

Reciprocity Principle merupakan dasar diberikannya keistimewaan bagi pejabat diplomatik yang tidak diatur secara tegas oleh hukum internasional akan tetapi tertuang dalam Konvensi Wina tentang 1961 Hubungan Diplomatik mengenai dasar hukum pemberian hak kekebalan keistimewaan pejabat diplomatik. Keistimewaan bagi Peiabat Diplomatik wajib diberikan oleh Negara penerima antara :

- 1) Pembebasan pajak-pajak;
- 2) Pembebasan dari Bea Cukai dan bagasi;
- 3) Pembebasan dari kewajiban keamanan social;
- 4) Pembebasan dari pelayanan pribadi, pelayanan umum dan militer:
- 5) Pembebasan dari kewarganegaraan ¹⁷.

2. Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Kepentingan suatu Negara tidak hanya kepentingan politik belaka akan tetapi non politik juga menjadi hal yang perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti, kepentingan tersebut merupakan kepentingan yang terpisah dari fungsi misi diplomatik akan tetapi jika dalam kondisi tertentu maka fungsi konsuler dapat dilakukan oleh misi diplomatik seperti dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi. Missi konsuler merupakan missi yang lahir dahulu daripada missi diplomatik yang eksistensinya menjalin hubungan antar Negara mengenai urusan perdagangan.Setelah lahir Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, kodifikasi tersebut melahirkan fungsi-fungsi daripada hubungan konsuler salah satunya adalah kepentingan komersial suatu Negara.

Kepentingan non politik seperti perdagangan, pertukaran pelajar dan urusan mengenai ekomomi, social dan budaya, dilakukan melalui hubungan konsuler yang memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler Pasal 5 :

- a. Melindungi di dalam Negara penerima, kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan warganegara-warganegarnya, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-duanya, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;
- b. Memajukan pembangunan hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah di antara Negara pengirim dan Negara penerima dan lain dari itu memajukan hubungan bersahabat di antar mereka sesuai dnegan ketentuan-ketentuan Konvensi;
- c. Mengetahui melalui semua cara yang sah, keadaa-keadaan dan perkembanganperkembangan kehidupan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah daripada Negara pengirim dan memberikan keterangan kepada orang-orang yang tertarik;
- d. Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan kepada warganegara-warganegaraNegara pengirim, dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang-orang yan gingin pergi ke Negara pengirim;
- e. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada warganegara-warganegara, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-duanya dari Negara pengirim;
- f. Bertindak sebagai notaries dan panitera sipil dan di dalam kapasitas dari macam yang sama, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administrative, dengan syarat tidak ada pertentangan dnegan hukum dan peraturan dari Negara pengirim;
- g. Menjaga, kepentingan-kepentingan warganegara-warganegaranya, individu-individu dan badan-badan hukum kedua-keduanya dari Negara pengirim dalam hal suksesi *mortis cause* di dalam wilayah Negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima;
- h. Menjaga, di dalam batas-batas yang dibebankan oleh hukum dan peraturan Negara penerima, kepentingan-kepentinga orang-orang yang masih kecil dan orang-

-

¹⁷*Ibid*,hlm 63-64

- orang lainnya yang kemampuannya belum penuh yang berkewarganegaraan Negara pengirim, khususnya bilamana penjagaan atau perwalian diperlukan atas orangorang tersebut;
- Tunduk pada praktek dan prosedur yang didapatkan di dalam Negara penerima, mewakili atau mengatur perwakilan yang lavak bagi warganegarawarganegaraNegara pengirim di muka pengadilan dan penguasa-penguasa lainnya dari Negara penerima, untuk tujuan memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Negara penerima, tindakan-tindakan sementara melindungi hak-hak dan kepentingankepentingan daripada warganegarawarganegara ini. dimana, karena ketidakhadirannya atau alas an-alasan lainnya, warganegara-warganegara ini tidak dapat pada waktu yang tepat untuk mempertahankan hak-hak kepentingan-kepentingan mereka;
- j. Meneruskan dokumen-dokumen yudisial dan ekstra-yudisial atau membuat suratsurat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk mengambil bukti bagi pengadilan Negara penerima sesuai dengan perjanjian internasional demikian ini, menurut car-cara lainnya yang selaras dengan hukum dan peraturan Negara penerima;
- k. Melaksanakan hak-hak pengawasan dan pemeriksaan yang disyaratkan di dalam hukum dan peraturan Negara penerima terhadap kapal-kapal berkebangsaan Negara pengirim, dan kapal udara-kapal udara yang didaftarkan di Negara tersebut, dan terhadap awak-awak kapalnya;
- Mengulurkan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara tersebut dalam subayat (k) dari Pasal ini, dan kepada para awaknya, mengadakan pernyataanpernyataan mengenai pelayanan suatu kapal, memeriksa dan mencap kertaskerta kapal, dan tanpa merugikan kekuasaan penguasa-penguasa Negara melakukan kekuasaan penerima, penguasa-penguasa Negara penerima, melakukan penyelidikan atas kecelakaan yang terjadi selama pelayaran dan menyelesaikan perselisihan apapun di

- antara pemimpin, perwira dan pelaut sejauh hal ini dewenagkan oleh hukum dan peraturan dari Negara pengirim;
- m. Melakukan fungsi-fungsi lainnya yang dipercayakan kepada kantor konsuler oleh negara pengirim yang tidak dilarang oleh hukum dan peraturan Negara penerima atau yang ditentukan di dalam perjanjian internasional yang berlaku di antara Negara pengirim dan Negara penerima¹⁸.

Pasal 36 ayat (1) Konvensi tentang Komunikasi dan hubungan dengan warganegarawarganegaraNegarapengirim:

- a. Pejabat-pejabat konsuler bebas berkomunikasi dengan warganegara-warganegaraNegara pengirim dan mendatangi mereka. Warganegara-warganegaraNegara pengirim mempunyai kebebasan yang sama dalam hal berkomunikasi dengan dan mendatangi pejabat-pejabat konsuler dari Negara pengirim
- pejabat konsuler Jika meminta demikian, penguasa yang berwenang dari Negara penerima harus, tanpa ditunda, memberitahu kantor konsuler dari Negara pengirim kalau, di dalam konsulernya. seorang warganegara Negara itu ditangkap atau ditaruh di atau dipenjarakan bawah penjagaan menunggu peradilan atau ditahan dalam cara lainnya, setiap komunikasi yang ditujukan kepada kepala kantor konsuler oleh orang yang ditangkap, dipenjarakan, dijaga atau ditahan harus juga dimajukan oleh penguasa yang berwenang tersebut tanpa ditunda. Penguasa yang berwenang itu harus memberitahu yang orang bersangkutan dengan segera mengenai hak-haknya yang ada
- c. Pejabat-pejabat konsuler berhak mengunjungi seseorang warganegaraNegara pengirim yang sedang dipenjarakan, ditaruh di dalam penjagaan atau ditahan, untuk bercakap-cakap dan menulis surat kepadanya serta untuk menyusun

-

¹⁸ Warsito, Op. Cit

representasi hukum baginya. Mereka mempunyai hak juga untuk mengunjungi setiap orang warganegaraNegara pengirim yang dipenjarakan, sedang di dalam penjagaan atau penahanan di dalam daerah konsulernya karena keputusan hakim. Namun demikian, pejabatpejabat konsuler harus menahan diri dari melakukan tindakan untuk pihak warganegaranya sedang yang dipenjarakan, di dalam penjagaan atau penahanan jika ia dengan tegas menentang tindakan demikian itu¹⁹.

B. Keberadaan Warga Negara Asing Di Suatu Negara

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing

Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan dan juga kehendak di dalam diri seorang individu, berikut ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut :

- a. Hak itu diletakan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) seseuatu perbuatan. Ini bias disebut sebagai isi dari hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alas an melekatnya hak itu pada pemiliknya ²⁰.

Kewajiban juga dapat dikelompokkan sebagai berikut :

 Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan nisbi Austin berpendapat bahwa kewajiban yang mutlak adalah kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya, yang hanya ditujukan kepada kekuasaan yang membawahinya. Kekuasaan nisbi adalah yang melibatkan hak di lain pihak.

- 2) Kewajiban-kewajiban perdata Kewajiban publik adalah yang berkorelasi dengan hak-hak publik, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum pidana, kewajiban perdata adalah korelatif dari hak-hak perdata, seperti kewajiban yang timbul dari perjanjian.
- Kewajiban-kewajiban yang posotif dan negatif Kewajiban positif menghendaki dilakukannya perbuatan positif. seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya. Kewajiban negatif adalah yang menghendaki agar suatu pihak tidak melakukan sesuatu, seperti kewajiban seorang untuk tidak melakukan sesuatu yang mengganggu milik tetangganya.
- Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus Kewajiban universal ditujukan kepada semua warga Negara, seperti yang dari undangundang.Kewajiban umum ditujukan kepada segolongan orang-orang tertentu, seperti orang asing, orang tua. Kewajiban khusus adalah yang timbul dari bidang hukum tertentu, seperti kewajiban dalam hukum perjanjian
- 5) Kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberikan sanksi Kewajiban primer adalah yang tidak timbul dari perbuatan yang melawan hukum, seperti kewajiban seseorang untuk tidak mencemarkan nama baik orang lain yang dalam hal ini tidak timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban lain sebelumnya²¹.

_

¹⁹ Warsito, *Op.Cit*

²⁰ Satjipto Rahardjo,2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54-55

²¹*Ibid*, hlm.60-61

Hak dan kewajiban adalah ciri dari setiap orang atau individu yang ada di dunia tanpa terkecuali termasuk juga mereka warga Negara asing di suatu wilayah Negara, hak dan kewajiban merupakan sifat yang dimiliki individu manusia dan disetiap Negara pengaturan mengenai hal tersebut berbeda-beda. Penduduk suatu wilayah terdiri dari warga Negara dan warga Negara asing dan tentu hak dan kewajiban diantara mereka berbeda karena status kependudukan. Hak dan kewajiban seorang warga Negara lebih luas di Negara asal dibandingkan warga Negara asing seperti hak politik warga Negara, mereka warga Negara asing tidak diperbolehan ikut pemilihan umum dan kepada mereka dibenarkan ikut memasuki dinas militer. Hak yang melekat pada diri manusia sangat identik dengan hak asasi manusia internasional antara lain adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk secara bebas memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri dan hak untuk menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya ²².Negara memiliki peranan yang penting dalam menegakan hak asasi mausia serta negara wajib menghormati setiap hak-hak warga Negara maupun warga Negara asing yang tinggal diwilayahnya tanpa terkecuali.Hak suatuNegara untuk tidak keberadaan warga Negara asing dalam wilayahnya oleh karena itu akses untuk menuju ke wilayah territorial disediakan oleh suatu Negara dengan peraturanperaturan mengenai akses tersebut, hal ini sesuai dengan asas kedaulatan Negara. Pasal 14 Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-bangsa 10 Desember menyebutkan bahwa setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain karena untuk melindungi diri dari pengejaran, kemudian dari Pasal tersebut dikenal adanya asas *asylum*yang menjelaskan bahwa seseorang mendapatkan perlindungan dari suatu Negara yang bersedia melindunginya, timbulnya asas ini merupakan disebabkan

oleh kebiasaan dalam hukum internasional ²³.

Ketika suatu Negara telah menerima masuknya warga Negara asing ke wilayahnya maka hak dan kewajiban warga Negara asing tetap berjalan sesuai dengan hukum nasional yang mengaturnya. Hak-hak warga Negara asing itu adalah salah satunya mendapat akses dengan Negara asal ataupun dari perwakilan Negara asal yang menetap di wilayah Negara, adanya perwakilan asing di suatu Negaramencerminkan bahwa adanya hubungan diplomatik antar kedua Negara yang kemudian masing-masing Negara tunduk pada Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik maupun hubungan konsuler. Internasional Standart Of Teratment Of Aliens merupakan standar internasional yang harus dipenuhi suatu Negara ketika menerima orang asing di wilayahnya, salah satu hal yang penting dalam standar internasional tersebut adalah terwujudnya perlakuan dibidang hukum yang adil. Hal ini berarti bila seandainya ada seseorang asing yang disuatu Negara kemudian tinggal mendapatan perlakuan yang tidak adil, maka ia berhak mencari keadilan ke instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dalam hal instansi yang berkaitan perlayanan memberikan sewajarnya seperti halnya yang diberikan kepada orang-orang asing yang lain demikian juga bagi warga negaranya sendiri. Pada pokoknya pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada orang asing yang tinggal di wilayahnya itu harus sesuai dengan standar intenasional yang berarti secara layak ²⁴.

²³ Syamin,1992, Hukum Internasional Publik Dalam Krangka Studi Analisi, Binacipta, Bandung, hlm. 150

²⁴ Sulaiman Nitiatma, Op. Cit. hlm. 60-61

Ukuran baku internasional perlakuan kepada orang asing, perlakuan yang wajar yang telah diakui oleh dunia internasional. Perlakuan yang wajar artinya tidak dibuat-buat, dikurangi atau tambah-tambah, sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka warga Negara asing tersebut.

Mengenai kewajiban warga Negara asing di suatu Negara tertentu tentu hal ini sangat erat kaitannya dengan yurisdiksi Negara, secara hukum internasional ketika seorang warga Negara asing masuk ke wilayah Negara lain maka hukum nasional Negara tersebut melekat padanya artinya warga Negara asing itu tunduk pada hukum nasional Negara tempat ia berada terutama, hal yang sangat perlu diperhatikan oleh setiap warga Negara asing adalah kewajiban untuk tunduk pada hukum yang mengatur tentang perbuatan kriminal seseorang atau hukum pidana suatu Negara karena menegakan hukum nasional suatu Negara adalah hak setiap Negara dan setiap Negara memiliki cara atau sistem hukum yang berbedabeda misalnya adanya hukuman mati yang diterapkan kepada si pelaku kejahatan atau Negara retensionis.

2. Persoalan-persoalan Hukum Yang Sering Terjadi Di Negara Penerima

Kejahatan-kejahatan vang dalam hukum pidana dapat saja menimpa setiap orang disuatu wilayah Negara dan secara etika setiap orang harus berbuat baik tanpa menganggu ketertiban umum sehingga dapat terlepas dari ieratan hukuman.Kejahatan lintas batas Negarakerap melanda suatu Negara misalnya adalah Indonesia. Satu tahun Pemerintah Indonesia silam telah mengeksekusi mati narapidana berasal dari Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran atau dikenal dengan kasus Bali Nine atau kejahatan Penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia yang terjadi di beberapa Negara atau contoh lainnya adalah Kerajaan Arab Saudi yaitu tenaga kerja asal Indonesia Siti Zaenab terbukti telah melakukan pembunuhan terhadap atasannya yang juga dijatuhi hukuman gantung pada 2015. Kejahatan tahun seperti penvelundupan tenaga keria akan menimbulkan tersendatnya perlindungan warga Negara di luar negeri karena datadata yang dibawa tidak tercatat bahkan perwakilan Negara asing mengetahui jika terdapat warga negaranya yang berada di suatu Negara tertentu.

Ada jenis lain kejahatan yang hanya menjerat warga Negara asing yaitu keiahatan imigrasi. Menurut hukum nasional Indonesia kejahatan pelanggaran keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menjelaskan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam Wilayah Indonesia pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia ²⁵, untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi orang asing persyaratannya yaitu tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 3 yaitu memiliki visa dan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen perjalan merupakan dokumen yang wajib dibawa oleh orang asing yang hendak memasuki suatu wilayah oleh karenanya, dalam hukum imigrasi menjabarkan mengenai pengawasan asing orang yang dilaksanakan dalam bentuk dan cara:

- Pengumpulan dan pengelolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- b. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- Pemantauan, pengumpulan, dan pengelolahan bahan keterangan dan informasi mengani kegiatan orang asing. yang dimaksud dengan pemantauan dalam kalimat ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran keimigrasian;
- d. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia;

,

Abdullah Sjahriful(James),1992, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.58

e. Kegiatan lainnya. ²⁶

Menurut hukum positif Indonesia kejahatan dan pelanggaran keimigrasian merupakan tindak pidana umum sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, karena tidak pidana keimigrasian tidak mempunyai kedudukan tersendiri dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana keimigrasian bukan merupakan tindak pidana khusus.

Kejahatan terhadap imigrasi adalah kejahatan dalam bentuk tidak adanya dokumen perjalanan yang terdiri dari passport dan visa perjalanan menuju Negara tertentu warga Negara asing. Dokumen perjalanan merupakan berkas yang wajib dimiliki seorang warga Negara asing yang mengunjungi suatu wilayah Negaralain karena dokumen tersebut dapat membantu mempermudah Negara asal untuk mewujudkan perlindungan kepada warga negaranya. Di Indonesia lapor diri tentang tujuan mengunjungi Negara lain kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara terkait merupakan hal yang penting karena hal dapat membantu Perwakilan untuk membantu melindungi warga Negara ketika mengalami suatu bencana di Negara tujuan misalnya adanya bencana adalam ataupun masalah hukum.

C. Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim Di Negara Penerima

1. Kewajiban Memberikan Notifikasi Berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Tercantum dalam Pasal 36 huruf (b) bahwa notifikasi yang diberikan adalah melalui pejabat berwenang Negara penerima karena hal tersebut mencerminkan adanya itikad baik dalam hubungan diplomatik antar Negara, asas Reciprocity Principle adalah asas yang mempengaruhi banyak hubungan suatu Negara diplomatik sehingga masing-masing pihak dalam hubungan

diplomatik harus mengindahkan asas timbal balik tersebut. Dalam menjalin suatu hubungan luar negeri antar Negara diharapkan tetap mengutamakan keselamatan atau pengawasan terhadap warga Negara asal di Negara penerima karena urusan tersebut tidak kalah penting seperti urusan politik ataupun komersil suatu Negara untuk memajukan urusan dalam negeri karena tugas utama adanya perwakilan Negara di Negara asing adalah sebagai akses pengawasan ataupun perlidungan warga Negara di wilayah Negara asing.

Sebagai contoh kasus tentang notifikasi yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia mengenai eksekusi gantung warga Negara Indonesia yang divonis oleh Pengadilan Madinah yaitu kasus berawal dari ditangkapnya tenaga kerja Indonesia Siti Zaenab pada tahun 1999 karena terbukti telah melakukan pembunuhan kepada majikannya. Siti Zaenab di eksekusi pada tahun 2015 karena pihak ahli waris korban tidak menerima permohonan maaf pelaku ataupun uang tebusan diyat senilai milyar yang dilayangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk ahli waris sehingga vonis dapat dilaksanakan²⁷. Eksekusi yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi menuai protes Pemerintah Indonesia kepada Kerajaan Arab Saudi karena tidak adaya notifikasi yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia²⁸. Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes terhadap Kerajaan Arab Saudi setelah mendengar kematian Siti Zaenab melalui Pengacaranya vang melaporkan kegiatan tersebut ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah, notifikasi tersebut disampaikan melalui Pengacara Siti melainkan bukan dari pejabat berwenang Kerajaan Arab Saudi

²⁷ NDY/DWA,2015,Siti Zaenab Akhirnya Dieksekusi di Arab Saudi, Koran Kompas,Edisi No.280,P.K. Oiong

²⁸ Natalia Santi,2015,WNI dieksekusi di Arab Saudi, Koran Tempo,Edisi No.4895,PT. Tempo Inti Media Tbl

²⁹*Hanna Azarya Samosir*, , Pemerintah RI Protes Arab Saudi soal Eksekusi Mati TKI, hlm.

²⁶*Ibid*, hlm.88-89

Peristiwa yang telah terjadi antara Indonesia dengan Arab Saudi merupakan bentuk pelanggaran Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler Pasal 36 tentang kewajiban Negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga Negara pengirim di negara penerima. Pelanggaran konvensi tersebut dapat berimplementasi pada tidak maksimalnya upaya atau perlindungan yang diberikan Negara pengirim kepada warga negaranya selain itu hal tersebut juga dapat menimbulkan kerenggangan hubungan diplomatik antar kedua Negara karena tidak adanya itikad baik mengenai kewajiban sebagaimana dicantumkan oleh Konvensi.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik maupun Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler merupakan sumber hukum internasional yang berupa traktat, ketika Negara telah meratifikasi konvensi tersebut secara hukum tentunya Negara menjadi pihak dalam perjanjian dan wajib mengindahkan konvensi. Ratifikasi juga mengisyaratkan bahwa ketika Negara telah membuka hubungan diplomatik maka Negara tersebut sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagaimana yang dicantumkan pada isi konvensi terutama Pasal 36 tentang kewaiiban memberikan notifikasi kepada Negara pengirim yang harus diutamakan demi terwujudnya perlindungan hukum warga Negara asing di Negara terkait.

Pelanggaran terhadap isi dari konvensi terutama pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dapat saja dilakukan oleh suatu Negara, konvensi merupakan perjanjian internasional yang mengikat para pihak yang harus dilakukan dengan itikad baik sehingga ketika Negara bersedia meratifikasi suatu perjanjian internasional

1,http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414224 100-12-46672/pemerintah-ri-protes-arab-saudi-soal-eksekusi-mati-tki/, tanggal akses 1 juli 2016 pukul 13.00.

maka Negara tersebut bersedia tunduk atas isi dari konvensi. Ketika pelanggaran tersebut terjadi suatu Negara dapat saja melakukan hal seperti terjadinya recall akan tetapi suatu Negara dapat juga permintaan maaf ketika melakukan Negara melakukan pelanggaran pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Konsuler kepada Negara Hubungan pengirim tidak ketika disampaikan notifikasi sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Arab Saudi melalui Duta Besar Arab Saudi kepada Indonesia ketika pada 2011 tenaga kerja Indonesia di hukum gantung tanpa adanya informasi yang diperoleh pihak Kedutaan Besar Republik Indoneisa 30.

2. Kewajiban Melindungi Warga Negara di Wilayah Negara Asing berdasarkan Putusan Mahkamah Internasonal Permanen

Putusan Mahkamah Internasional Permanen "Dalam membela kepentingan seorang warga Negara, dengan melalui saluran diplomatik atau saluran peradilan internasional atas namanya, satu Negara sebenarnya membela haknya sendiri, hak untuk menjamin penghormatan kepada hukum internasional dengan kaidah perantaraan pribadi warga negaranya itu. Hak ini perlu dibatasi pada campur tangan atas nama warga negaranya sendiri, karena dengan tidak adanya satu persetujuan khusus, maka ikatan kebangsaan antara Negara dan perseorangan hanya memberikan kepada Negara untuk memberikan perlindungan dan haruslah diplomatik. dipandang sebagaimana dari perlindungan diplomatik hak Negara untuk membela suatu tuntutan dari warga negaranya yang diam di Negara asing, dan untuk menjamin penghormatan kepada kaidah hukum internasional "³¹. Berdasarkan Mahkamah Putusan Internasional

-

³⁰ Denny Armandhanu, Tragedi Ruyati, Dubes Arab Saudi Minta Maaf, hlm. 1, http://dunia.news.viva.co.id/news/read/228198-dubes-arab-saudi-minta-maaf-atas-kasus-ruyati, tanggal akses 21 agustus 2016, pukl 16.00

³¹Kansil dan Christin, *Op. Cit* hlm. 383-384.

Permanet tersebut hak sebuah Negara untuk membela warga negaranya karena hal tersebut juga merupakan bentuk pembelaan hak dari Negara terkait, kegiatan untuk membela warga Negara telah dicantumkan bahwa dapat melalui hubungan sebuah diplomatik Negara karena hubungan diplomatik hubungan merupakan menggambarkan adanya hubungan baik yang dijalin suatu Negara dengan Negara lain.

Hukum internasional merupakan hukum yang memfasilitasi sebuah Negara untuk mewujudkan ketertiban di dunia maka berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional tersebut yang dimaksud dengan pembelaan warga Negara melalui hubungan diplomatik dipertegas dengan adanya Pasal 36 Konvensi tentang kewajiban Negara untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga Negara pengirim di Negara penerima sehingga Pasal dalam Konvensi ini mewujudkan arti dari Putusan Mahkamah Internasional Permanen untuk dapat membantu memberikan pertolongan kepada warga negaranya yang sedang dihadapkan dengan persoalan hukum di Negara penerima.

Suatu Negara umumnya mempunyai kepentingan untuk menjaga agar warga negaranya mendapatkan perlakuan yang baik dan adil di negeri lain, tetapi berlebihanlah jika dikatakan, bahwa bilamana seorang warga Negara dirugikan di suatu Negara negaranya sebagian keseluruhan juga ikut dirugikan³². Ketika terdapat suatu Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dicantumkan Konvensi maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada suatu Negara sebab kerugian yang ditimbulkan oleh perseorangan merupakan juga kerugian yang diderita oleh Negara.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kewajiban Negara Penerima Untuk

32Kansil dan Christin, Loc. Cit

Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim Di Negara Penerima dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler menegaskan bahwa kewajiban Negara penerima memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga Negara pengirim di Negara penerima merupakan kewajiban yang harus dilakukan Negara penerima kepada Negara pengirim jika terdapat warga Negara pengirim yang sedang dihadapkan dalam persoalan hukum karena, notifikasi tersebut merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan hak asasi warga Negara pengirim di Negara penerima. Notifikasi tersebut juga merupakan sirine dari Negara penerima supaya Negara pengirim melakukan kewaiiban melindungi dan memberikan pertolongan kepada warga Negara, Pasal 36 Kovensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler juga dapat disebut sebagai Mandatory Acces On Consular Notification.

Tentang perlakukan Kerajan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia yang tidak memberikan notifikasi ketika hendak melakukan eksekusi mati warga Negara Indonesia Siti Zaenab, notifikasi diberikan kepada perwakilan sebenarnya Indonesia di Jeddah akan tetapi notifikasi tersebut disampaikan oleh Pengacara Siti Zaenab bukan berasal dari pejabat yang berwenang dari Negara penerima seperti yang dicantumkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf (b) dan peristiwa tersebut merupakan pelanggaran ketentuan isi Konvensi Wina 1963 terutama Pasal 36 tentang Notifikasi dan Konvensi Wina 1961 Hubungan Diplomatik Pasal 3 ayat (2)³³ mengenai Hubungan Konsuler yang dapat digantikan dengan fungsi dari hubungan diplomatik sehingga Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras atas tindakan Kerajaan Arab Saudi yang melanggar Konvensi yang menimbulkan kerugian atas tindakan tersebut.

REFERENSI

³³ Pasal 3 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menegaskan bahwa "Tiada ketentuan di dalam Konvensi ini yang boleh ditafsirkan mencegah pelaksanaan fungsi konsuler oleh suatu misi diplomatik"

Buku

- Abdullah Sjahriful(James),1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S T. Kansil dan Christine S.T Kansil,2002, *Modul Hukum Internasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Daliyo dkk, 1988, Pengatar Ilmu Hukum, APTIK, Jakarta.
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1991, Hubungan Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan, Angkasa, Bandung.
- Edy Suryono,1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Solo.
 - I Wayan Parthiana,1981, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____1989, Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- James W. Nickel, 1996, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006. Hukum Internesional Kontemporer, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo,2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih,2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Susilo, 2009, Kamus Hukum, Gama Pres.

- Syamin,1992, *Hukum Internasional Publik Dalam Krangka Studi Analisi*, Binacipta,
 Bandung.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Warsito, 1984, Konvensi-konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan hukum perjanjian/traktat, Andi Offset, Yogyakarta.
- Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya.

Jurnal/Majalah

- Devi Dea Prastiwi, 2011, Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Terhadap Perlindungan Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip External Rationae Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Natalia Santi,2015,WNI dieksekusi di Arab Saudi, Koran Tempo,Edisi No.4895,PT. Tempo Inti Media Tbl
- NDY/DWA,2015,Siti Zaenab Akhirnya Dieksekusi di Arab Saudi, Koran Kompas,Edisi No.280,P.K. Ojong

Website

- Denny Armandhanu, Tragedi Ruyati, Dubes Arab Saudi Minta Maaf, hlm. 1, http://dunia.news.viva.co.id/news/read/2 28198-dubes-arab-saudi-minta-maafatas-kasus-ruyati, tanggal akses 21 agustus 2016, pukl 16.00
- Hanna Azarya Samosir, , Pemerintah RI Protes Arab Saudi soal Eksekusi Mati TKI, hlm. 1, http://www.cnnindonesia.com/nasional/2 0150414224100-12-46672/pemerintah-ri-protes-arab-saudi-soal-eksekusi-mati-tki/, tanggal akses 1 juli 2016 pukul 13.00.

Prayitno Ramelan, Waspadai Kemungkinan Langkah Ekstrem Australia Terkait Eksekusi Mati, http://m.kompasiana.com/prayitnoramelan /waspadai-kemungkinan-langkahekstrem-australia-terkait-eksekusimati_54f348bc745513a02b6c6f39, diakses tanggal 30 Juni 2016 pukul 20.00 iens in lumine